

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
MANULIFE CRISIS COVER PROTECTION

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Crisis Cover Protection (MCCP) merupakan produk asuransi tambahan dengan manfaat perlindungan terhadap Penyakit Kritis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Crisis Cover Protection (MCCP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 6 (enam) bulan ○ Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Premi	Mengikuti program Pertanggungan Dasar
Biaya Pertanggungan Tambahan	Besarnya biaya Pertanggungan Tambahan bergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi, serta besarnya Uang Pertanggungan Manulife Crisis Cover Protection . Biaya ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah & US Dollar

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

Jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari 50 (lima puluh) penyakit kritis yang dilindungi maka 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan **Manulife Crisis Cover Protection** akan dibayarkan.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk perlindungan asuransi tambahan **Manulife Crisis Cover Protection**:

No	Nama Penyakit Kritis	No	Nama Penyakit Kritis
1	Amyotropic Lateral Sclerosis	26	Myasthenia Gravis
2	Anemia Aplastik	27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan	28	Operasi Otak
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta
5	Cardiomyopathy	30	Operasi Scoliosis Idiopatik
6	Colitis Ulcerative Berat	31	Penggantian Katup Jantung
7	Gagal Ginjal	32	Penyakit Alzheimer
8	Hepatitis Virus Yang Parah	33	Penyakit Hati Stadium Akhir
9	Hilangnya Anggota Gerak	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
10	Hilangnya Kemampuan Bicara	35	Penyakit Parkinson
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri	36	Penyakit Paru Stadium Akhir
12	Hilangnya Pendengaran	37	Penyakit Stadium Akhir
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	38	Primary Lateral Sclerosis
14	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	39	Progressive Bulbar Palsy
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	40	Progressive Muscular Atrophy
16	Kanker	41	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17	Kebutaan	42	Rheumatoid Arthritis Berat
18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	43	Serangan Jantung
19	Kematian Jaringan Korteks Otak	44	Spinal Muscular Atrophy
20	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	45	Stroke
21	Koma	46	Systemic Lupus Erythematosus
22	Luka Bakar	47	Transplantasi Organ Tubuh Utama
23	Meningitis Akibat Bakteri	48	Trauma Berat Pada Kepala
24	Multiple Sclerosis	49	Tumor Otak Jinak
25	Muscular Dystrophy	50	Virus Ensefalitis

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, yaitu:

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<p>Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggungans Dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.• Pengajuan klaim Meninggal atau klaim dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa yang diberikan oleh Dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Pertanggungans Tambahan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">○ Formulir Klaim Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Penanggung;○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan○ Dokumen penunjang lainnya. <p>Pembayaran Manfaat Pertanggungans dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
Periode Eliminasi (<i>Elimination Period</i>)	<p>90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum), yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).</p>
Periode Bertahan (<i>Survival Period</i>)	<p>30 (tiga puluh) hari sejak Tertanggung didiagnosa mengidap penyakit kritis. Apabila Tertanggung meninggal dalam masa ini maka tidak ada manfaat untuk penyakit kritis yang akan dibayarkan.</p>

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Manulife Crisis Cover Protection** dijelaskan oleh Ilustrasi produk pertanggungan dasar.

CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis Manulife Crisis Cover Protection.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Manulife Crisis Cover Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

PENGAJUAN KELUHAN / PERTANYAAN

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com